

UPAYA-UPAYA HUKUM TERHADAP PENETAPAN

Nurul Elmiyah¹ dan Suparjo Sujadi²

Abstrak

This article presents elaboration on the legal actions against court decision which resolute declarative decision under civil law procedures in Indonesia (penetapan pengadilan). It's aimed to anticipating to court miss-resolution or on the perception that court has wrong in legalized some declaration. The authors also give procedures regarding the legal actions that can be done by the interest or injured party how to defend their rights and interests. Another assumption is aimed to giving guidance to public in their efforts to take legal actions through court declaration by the precise of legal frame under the system of Indonesian Procedure Law. The focus here is that the court declaration might be issued by pleading of the complainant (either individual or legal entity). Under the adequate pleadings is deemed that the complainant has given to the judges to conceding the court declaration issuing.

Kata kunci: hukum perdata, upaya hukum, penetapan pengadilan

I. Pendahuluan

Sebelum membahas mengenai upaya-upaya hukum terhadap penetapan, harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penetapan dan bagaimana penetapan itu dapat dilahirkan oleh pengadilan.

Suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan *voluntair* yang ditandatangani oleh pemohon (baik perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri³ dalam permasalahan perdata. Istilah permohonan

¹ Pengajar pada Bidang Studi Hukum Keperdataan Program Sarjana reguler dan ekstensi FHUI dan meraih doktor ilmu hukum (2004).

² Pengajar pada Mata Kuliah Hukum Pertanahan pada Program Sarjana reguler dan ekstensi FHUI serta pembimbing dan penguji tesis pada Program Magister Kenotariatan FHUI meraih magister ilmu hukum (MH).

³ "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung Republik Indonesia", angka 5 huruf (a). (Jakarta: April 1994), hal. 110.

atau gugatan voluntair ini dapat dilihat dahulu dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970⁴ tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU No.14/1970"), yang meskipun tidak di atur lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti UU No.14/1970. Ketentuan tersebut masih dianggap relevan dan merupakan penegasan, disamping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yurisdiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), selain itu ketentuan tersebut juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut, maka hakim akan memberi suatu penetapan.⁵

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984, dikatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No.14/1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang ditegaskan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itupun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentiosa*.⁶

Bertitik tolak dari ketentuan ini, pengadilan negeri diberi kewenangan *voluntair* (yurisdiksi *voluntair*) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan (i)sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja; dan (ii)hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang yang

⁴ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: "*Penyelesaian setiap perkara yang ditujukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair.*"

⁵ M. Yahya Harahap "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Juni 2005), hal. 28.

⁶ *Ibid.*, hal. 30.

menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* bentuk permohonan.⁷

II. Permasalahan

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, bukan tidak mungkin pengadilan ternyata keliru atau bahkan mungkin ada pihak-pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan akibat adanya penetapan pengadilan tersebut dan tidak puas akan adanya penetapan pengadilan tersebut dan menganggap lembaga peradilan telah keliru mengesahkan penetapan pengadilan tersebut. Apabila hal itu terjadi, upaya hukum apa yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau yang dirugikan tersebut untuk mengoreksi atau meluruskannya? Hal ini perlu dibahas agar masyarakat tidak tersesat dalam melakukan upaya-upaya hukum mengenai permasalahan ini dan tetap berada di dalam koridor-koridor hukum yang telah diatur dan berlaku dalam hukum acara peradilan di Indonesia.

Sehubungan dengan permasalahan ini, akan dijelaskan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau yang dirugikan atas penetapan yang telah disahkan oleh pengadilan dalam bagian pembahasan penulisan dari segi hukum di bawah ini dengan merujuk ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

III. Pembahasan

A. Dasar Hukum Permohonan Penetapan

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa selain Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.14/1970 yang masih relevan digunakan, terdapat ketentuan dan dasar hukum yang berlaku di Indonesia yang menjelaskan secara tegas bahwa penetapan tersebut dapat dikabulkan/diterbitkan oleh pengadilan.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas bagi masyarakat yang awam hukum, penulis dengan ini akan memberikan beberapa dasar hukum yang menjadi landasan bagi para pemohon (baik perorangan maupun badan hukum) dalam mengajukan permohonan

⁷ *Ibid.*

kepada pengadilan untuk dilahirkannya suatu penetapan pengadilan, antara lain permohonan-permohonan sebagai berikut:

1. permohonan pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);⁸
2. permohonan izin melakukan sendiri pemanggilan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UUPT;⁹
3. permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan korum RUPS, apabila korum RUPS kedua tidak tercapai, berdasarkan Pasal 73 ayat (6) UUPT;¹⁰
4. permohonan pailit oleh direksi secara *voluntary petition* (atas permohonan sendiri) berdasarkan Pasal 90 ayat (1) dan (2) UUPT¹¹ asalkan permohonan itu berdasarkan putusan RUPS;

⁸ Pasal 7 ayat (4) UUPT:

Dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemegang saham tetap kurang dari 2(dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan. Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

⁹ Pasal 67 ayat (1) UUPT:

Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk:

1. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan; atau
2. melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.

¹⁰ Pasal 73 ayat (6) UUPT:

Dalam hal korum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak tercapai, atas permohonan perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

¹¹ Pasal 90 UUPT:

1. Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan RUPS.
2. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara langung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

5. permohonan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan atau yang dilakukan direksi maupun komisaris yang merugikan perseroan berdasarkan Pasal 110 ayat (2) UUPT;¹²
6. permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan kepada pemohon, direksi, atau komisaris berdasarkan Pasal 113 ayat (3) UUPT;¹³
7. permohonan pembubaran perseroan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 117 ayat (1) UUPT;¹⁴
8. permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri mengangkat likuidator baru dan menghentikan likuidator lama berdasarkan Pasal 123 UUPT¹⁵ atas alasan tidak melaksanakan tugas;

¹² Pasal 110 ayat (2) UUPT:

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan

¹³ Pasal 113 ayat (3) UUPT:

Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan perseroan dapat menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan atau Komisaris.

¹⁴ Pasal 117 ayat (1) UUPT:

1. Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:
 - a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum;
 - b. permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - c. permohonan kreditor berdasarkan alasan:
 - 1) perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 2) harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau
 - d. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian perseroan.

¹⁵ Pasal 123 UUPT:

Atas permohonan 1 (satu) orang atau lebih yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau dalam hal utang perseroan melebihi kekayaan perseroan.

9. permohonan dari kreditur kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menyuruh menjual sendiri benda yang digadaikan dan mengambil pelunasan atas seluruh utang, bunga dan biaya yang menjadi haknya berdasarkan ketentuan Pasal 1155 dan Pasal 1156 b Undang-Undang Hukum Perdata;¹⁶

¹⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, "Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik", Edisi Pertama, Cetakan ke-1, (Jakarta: Prenada Media, Mei 2005), hal. 175, paragraph 2, yang dikutip sebagai berikut: "*Sedikit berbeda dari rumusan yang diberikan dalam Pasal 1155 b Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan kreditor untuk menyuruh menjual sendiri benda yang digadaikan dan mengambil pelunasan atas seluruh utang, bunga dan biaya yang menjadi haknya, ketentuan Pasal 1156 b Undang-Undang Hukum Perdata memberikan mekanisme penjualan benda gadai berdasarkan penetapan pengadilan.*"

Buku I Mahkamah Agung, Bab V. "Hal-hal Yang Perlu Diketahui Hakim", bagian A. Perdata, butir 31:

Untuk mengatasi kredit macet, dapat ditempuh dengan cara: (a)menerapkan Pasal 224 HIR/258 Rbg dalam hal syarat-syaratnya dipenuhi, (b)eksekusi langsung (parate eksekusi) yang diatur dalam Pasal 1155 – 1156 KUH Perdata dengan seizin hakim, atau (c)dengan menggunakan putusan serta merta dalam hal syarat-syarat Pasal 180 HIR/242 Rbg terpenuhi.

Pasal 1155 b Undang-Undang Hukum Perdata:

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai berdera janji, setelah tenggang waktu yang tentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu.

Pasal 1156 b Undang-Undang Hukum Perdata:

Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, si berpiutang dapat menuntut dimuka Hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, atau pun Hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengobulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya.

Tentang hal penjualan barang gadai dalam hal-hal termaksud dalam pasal ini dan dalam pasal yang lalu, si berpiutang diwajibkan memberitahu si pemberi gadai selambat-lambatnya pada hari berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos

10. permohonan izin poligami berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan;¹⁷
11. permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri atas putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;¹⁸
12. dan masih banyak lagi dasar hukum lainnya yang mengatur mengenai permohonan penetapan, yang termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bidang hukum keluarga, paten, merek, eksekusi putusan-putusan dalam permasalahan monopoli, perlindungan konsumen, serta permohonan pemeriksaan yayasan, dan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan dan dasar hukum yang telah penulis uraikan tersebut di atas, pada prinsipnya permohonan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga fakta-fakta yang dituangkan dalam bagian posita permohonan dan keinginan pemohon dalam permohonan yang dituliskan dalam pada bagian petitum permohonan pemohon tersebut harus mengacu pada fakta dan penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak dengan didukung ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang mendukung bahwa permohonan pemohon tersebut layak disahkan dan diterima oleh pengadilan yang berwenang.

harian atau pun suatu perhubungan telegraph, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama.

Pemberitahuan dengan telegraph atau dengan surat tercatat berlaku sebagai suatu pemberitahuan yang sah.

¹⁷ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

¹⁸ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

B. Proses Permohonan Penetapan Pengadilan

Dalam permohonan penetapan, yang terlibat dalam permohonan tersebut hanyalah sepihak yang mana pihak inilah yang disebut pemohon yang bersifat *ex-parte*, sedangkan yang hadir dan tampil dalam pemeriksaan persidangan hanyalah pemohon atau kuasanya. Adapun sifat *ex-parte* sebagaimana dimaksud adalah (i)hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan; (ii)memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan oleh pemohon; dan (iii)tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan sebagaimana layaknya tahap-tahap yang dilakukan dalam hukum acara perdata dalam perkara gugatan atau gugatan *contentiosa* (gugatan yang bersifat partai dimana ada penggugat dan tergugat).

Pemeriksaan permohonan penetapan pengadilan yang diajukan oleh pemohon tersebut haruslah dilandaskan bukti-bukti yang sepenuhnya beban wajib bukti dibebankan kepada pemohon untuk dijadikan pertimbangan Hakim yang bersangkutan dalam memeriksa permohonan tersebut, yang mana bukti-bukti sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1866 b Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 164 HIR (Pasal 284 RBG).¹⁹

Setelah hakim memeriksa permohonan berikut bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon, dan alasan-alasan pemohon dalam mengajukan permohonan telah memenuhi ketentuan dasar hukum yang berlaku, maka dengan memuat pertimbangan-pertimbangan hukum dan diktum, penyelesaian permohonan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk penetapan. Bahwa penetapan yang dikeluarkan/ditetapkan oleh pengadilan merupakan produk yang diterbitkan oleh hakim dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan sendirinya penetapan tersebut

¹⁹ Pasal 1866 b Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 164 HIR (Pasal 284 RBG):

Alat-alat bukti terdiri atas:

- a. bukti tulisan;
- b. bukti dengan saksi-saksi;
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

merupakan akta otentik²⁰ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 b Undang-Undang Hukum Perdata.²¹

C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak-Pihak Yang Berkepentingan dan Merasa Dirugikan Terhadap Penetapan Yang Telah Dikeluarkan Oleh Pengadilan

Sebagaimana yang telah diuraikan penulis sebelumnya di atas, bukanlah suatu hal yang tidak mungkin bagi beberapa pihak dapat merasa dirugikan atas penetapan pengadilan tersebut, meskipun pengadilan telah mengeluarkan dan mengesahkan permohonan penetapan yang diajukan oleh pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak tersebut? Perlu diketahui bahwa negara adalah negara yang berdasarkan hukum. Maka oleh karenanya bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menempuh jalur hukum sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku melalui upaya-upaya hukum sebagai berikut:²²

1. Mengajukan Perlawanan Terhadap Permohonan Selama Proses Pemeriksaan Berlangsung

Landasan upaya perlawanan terhadap yang merugikan kepentingan orang lain, merujuk secara anlogis kepada Pasal 378 Rv, atau Pasal 195 ayat (6) HIR.²³ Tindakan dan upaya

²⁰ Setiawan, "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", (Bandung: Alumni, 1992), hal. 399 dan Subekti, "Hukum Acara Perdata", (Jakarta: Bina Cipta, 1977), hal. 126.

²¹ Pasal 1868 b Undang-Undang Hukum Perdata:
Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

²² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 44.

²³ Pasal 196 ayat (6) HIR:
Jika hal menjalankan keputusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan negeri itu.

perlawanan tersebut dapat dilakukan pihak yang merasa dirugikan, apabila ia mengetahui adanya permohonan penetapan pengadilan yang sedang berlangsung proses pemeriksaannya. Dalam hal ini, perlawanan itu sangat bermanfaat untuk menghindari penetapan yang keliru. Sehingga bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat (i) mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang bersifat *quasi derden verzet*, selama proses pemeriksaan permohonan berlangsung, dan (ii) bertindak sebagai Pelawan, sedangkan Pemohon, ditarik sebagai Terlawan. Dasar Perlawanan ditujukan kepada pengajuan permohonan gugatan *voluntair* tersebut dan Pelawan meminta agar permohonan ditolak serta perkara diselesaikan secara *contradictoir*.

2. Mengajukan Gugatan Perdata

Apabila isi Penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa. Dalam hal ini (i) pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai Penggugat dan Pemohon ditarik sebagai Tergugat, (ii) dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri penggugat dengan permasalahan yang diajukan pemohon dalam permohonan.²⁴

3. Mengajukan Kasasi

Upaya hukum mengajukan kasasi terhadap penetapan ini, merujuk secara analogis kepada Penjelasan Pasal 43 ayat (1)²⁵ Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2004

²⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 44-45.

²⁵ Pasal 43 ayat (1) UUMA:
Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Penjelasan Pasal 43 (1) UUMA:
Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-undang tidak dapat dimohonkan banding.

("UU MA"), yang mengatakan permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkara telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.²⁶

Berdasarkan penjelasan Pasal 43 ayat (1) tersebut, oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dibanding²⁷ maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi berdasarkan Pasal 43 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 43 ayat (1) sebagaimana dimaksud.

Tugas pengadilan kasasi adalah menguji (meneliti) putusan pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan bawahan tersebut.²⁸

Wirjono Projodikoro mengatakan kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan pengadilan lain. Sedangkan Soepomo mengemukakan bahwa kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk

²⁶ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 43.

²⁷ *Ibid.*, hal. 42.

Terkadang undang-undang sendiri secara tegas mengatakan bahwa penetapan atas permohonan itu bersifat tingkat pertama dan terakhir. Namun ada kalanya dinyatakan secara tegas mengatakan terhadap penetapan yang dijatuhkan atas permohonan tidak tunduk pada peradilan yang lebih tinggi. Salah satu contoh dapat dikemukakan Pasal 360 jo Pasal 364 KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 360 KUH Perdata, permohonan pengangkatan wali dilakukan oleh PN, atas permintaan keluarga sedarah dan semenda. Selanjutnya berdasarkan Pasal 364 KUH Perdata menegaskan "*permohonan banding atas putusan PN mengenai pengangkatan wali, tidak tunduk pada Peradilan lebih tinggi kecuali ada ketentuan tentang sebaliknya.*"

Mengenai penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 360 KUH Perdata tersebut, dapat diperhatikan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Maret 1952, No.120 Tahun 1950, yang menegaskan antara lain: "*permohonan banding atas Putusan PN tentang pengangkatan perwalian berdasarkan Pasal 360 BW, harus dinyatakan niet ontvankelijke verklaard (tidak dapat diterima), karena menurut Pasal 360 BW sendiri dengan tegas mengatakan bahwa banding atas pengangkatan wali tidak dapat dimohon banding.*"

Contoh lain, berdasarkan Pasal 67 UUPT yang menegaskan Penetapan PN tentang pemberian izin melakukan sendiri pemanggilan RUPS merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir.

²⁸ Moh. Taufik Makarao, "Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata", (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2004), hal. 189.

menegakkan dan membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkat tertinggi.²⁹

Adapun preseden Kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan penetapan-penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana yang telah diputuskan dalam:

3.3.1. Putusan Mahkamah Agung No.3302 K/Pdt/1996, tertanggal 28 Mei 1998,³⁰ yang menyatakan:

"Gugatan untuk membatalkan "Penetapan" atau "beschikking" Hakim Pengadilan Negeri tentang perwalian seorang anak adalah bukan diajukan ke Pengadilan Negeri yang saam, yang telah menerbitkan "Penetapan" secara volontaire Jurisdictione tersebut. Tuntutan pembatalan "Penetapan" tersebut seharusnya diajukan kasasi ke Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan pasal 30 UU No.14/tahun 1985 yang mentakan: Mahkamah Agung berwenang dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau Penetapan Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena (i)tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, (ii)salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan (iii)lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan"

3.3.2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.10 K/RUP/1962 W.N. tertanggal 17 Maret 1962 telah membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Padang No.0274/1958 Pdg., tertanggal 13 Desember 1958, dalam perkara perdata permohonan dari Ong Tjoe Hwat (pemohon) yang oleh Pengadilan Negeri Padang telah dikabulkan permohonannya dengan

²⁹ *Ibid.*, hal. 189.

³⁰ M. Ali Boediarso, S.H., "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung - Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad". (Jakarta: Penerbit Swara Justitia, 2005), hal. 345.



menyatakan bahwa si pemohon bernama Ong Tjoe Hwat (lelaki), lahir di Lubung Alung, 10 Pebruari 1935, adalah warga negara Indonesia.

Permohonan pemeriksaan kasasi untuk kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung untuk pembatalan penetapan Pengadilan Negeri, tidak dapat mengurangi hak-hak yang telah diperoleh pihak yang bersangkutan. Istilah "tidak dapat mengurangi hak-hak" tersebut, hanya pada tempatnya bila Penetapan Pengadilan Negeri diambil dalam lapangan attribusinya, kata absolut atau relatif, telah dilanggar.

Dalam hal ini, oleh karena Pengadilan Negeri tidak mengambil penetapannya dalam lingkungan atribusi untuk pengadilan, melainkan telah melewati batas-batas kekuasaan peradilan (*rechtsbedelingsfeer*) untuk seluruh peradilan dan dengan demikian pemohon tidak dapat mengemukakan hak-hak yang diperoleh oleh penetapan yang bersangkutan.

Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara ini, antara lain sebagai berikut:

- *menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Agung pada pokoknya ialah:*

a. Pengadilan Negeri bertindak tidak dalam lingkungan atribusi untuk pengadilan dan dalam perkara ini tidak terjadi sengketa apapun juga;

b. menurut pasal 5 (4) dari Undang-Undang No.3 Tahun 1946 dan Pasal 5 (3) dari Undang-Undang No.62 tahun 1958 permohonan kewarganegaraan harus dimajukan kepada Menteri Kehakiman.

- *menimbang; mengenai keberatan sub a:*

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena pemohon-asli pada hakekatnya dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 1958 memohon kepada Pengadilan Negeri Padang supaya membatalkan pernyataan penolakan kebangsaan Indonesia yang dilakukan oleh ayah pemohon-asli (Ong Teng Ie) dan yang berlaku juga baginya pada tanggal 26 Desember 1951 di Pengadilan Negeri Padang dan dengan penetapan baru pemohon-asli

disyahkan menurut hukum menjadi "warga negara" Indonesia;

- menimbang bahwa baik dalam persetujuan perihal pembagian warga negara, hasil Konperensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda, maupun dalam Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan tidak terdapat ketentuan bahwa Pengadilan diberikan hak iuntuk i.c. membatalkan penolakan kebangsaan Indonesia tersebut; dan selanjutnya sebagai akibat pembatalan tersebut menyatakan bahwa pemohon-asli adalah warga negara Indonesia;

- menimbang bahwa dengan demikian maka keberatan sub b tidak perlu ditinjau lagi;

- menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang tersbut di atas maka putusan Pengadilan Negeri a quo harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dalam perkara ini.

- menimbang bahwa pembatalan atas tuntutan kasasi untuk kepentingan hukum menurut Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan dan Susunan Mahkamah Agung tidak dapat mengurangi hak-hak yang diperoleh pihak yang bersangkutan;

- menimbang bahwa istilah "tidak dapat mengurangi hak-hak tersebut" hanya pada tempatnya, bila penetapan Pengadilan Negeri bersangkutan diambil dalam lapangan atribusinya dengan tidak perlu menghiraukan apakah batas kompetensinya (absolut atau relatief) dilanggar;

*- menimbang bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak mengambil penetapannya dalam lingkungan atribusi untuk pengadilan, melainkan telah meliwati batas-batas kekuasaan peradilan (*rechts bedelingssfeer*) untuk seluruh peradilan dan dengan demikian pemohon-asli tidak dapat mengemukakan hak-hak yang diperoleh oleh penetapan bersangkutan."*

Adapun batas waktu permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan.

4. Mengajukan Permintaan Pembatalan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Penetapan

Pihak-pihak yang merasa dirugikan atas suatu penetapan pengadilan dapat mengajukan pembatalan kepada Mahkamah Agung. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pembatalan penetapan pengadilan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1)³¹ *juncto* Pasal 79³² UU MA, dan berdasarkan landasan hukum tersebut, terdapat preseden dari penetapan-

³¹ Pasal 32 ayat (1) UU MA:

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

³² Pasal 79 UU MA:

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 79 U MA:

Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau pun pembagian beban pembuktian.

penetapan Mahkamah Agung yang telah membatalkan penetapan-penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana yang telah ditetapkan dalam:

- 4.1. Penetapan MA No.5 Pen/Sep/ 1975 yang menyatakan batal demi hukum Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.272/1972.P. dan No.273/1972.P (“Penetapan-Penetapan PN”) dalam kasus *Forest Products Corp Ltd.*

Berdasarkan Penetapan-Penetapan PN tersebut telah mengabulkan permohonan secara *voluntair* (i) pengesahan RUPS; serta (ii) menyatakan perjanjian yang dibuat tidak mengikat *First Products Corp Ltd.* Namun atas permintaan pihak yang merasa dirugikan atas putusan *voluntair* PN Jakarta Pusat tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Penetapan No.5 Pen/Sep/1975 dengan pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut:³³

“bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berdasarkan fungsinya selaku pengawas tertinggi mengenai jalan peradilan (pasal 10 Undang-Undang No.14 Tahun 1970³⁴ jo pasal 47 Undang-Undang No.13 Tahun 1965³⁵ berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

³³ Pertimbangan hukum Ketetapan Mahkamah Agung No.5.Pen/Sip/1975.

³⁴ Pasal 10 Undang-Undang No.14 Tahun 1970:

1. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan;
 - a. Peradilan Umum;
 - b. Peradilan Agama;
 - c. Peradilan Militer;
 - d. Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.
3. Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.
4. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang.

³⁵ Pasal 47 Undang-Undang No.13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung:

1. Mahkamah Agung sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan.

menimbang, bahwa Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.272/1972.P dan No.273/1972 P merupakan ketetapan yang bertentangan dengan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

bahwa kedua ketetapan tersebut secara prosesueel harus didasarkan atas suatu gugatan, dalam mana pihak yang terkena oleh diktup ketetapan tersebut dapat diberi kesempatan untuk membela diri dan berhak didengar oleh Hakim;

bahwa seharusnya diktum tersebut berbentuk keputusan yang bersifat menghukum dimana pihak yang dihukum telah didengar pembelaannya dan dipertimbangkan alat-alat buktinya dalam suatu gugatan;

bahwa pernyataan secara declaratoir mengenai rapat pemegang saham yang sah dan susunan pengurus yang sah serta mengenai tidak mengikatnya.

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, maka ketetapan a quo berakibat batal demi hukum;

Bahwa akan tetapi karena Ketetapan Mahkamah Agung didasarkan atas fungsi pengawasan terhadap jalannya peradilan dan bukan sebagai Hakim Kasasi, maka Mahkamah Agung hanya berwenang untuk menyatakan Ketetapan-Ketetapan a quo demi hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat, oleh karena

-
2. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan dalam semua lingkungan pengadilan di seluruh Indonesia dan menjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
 3. Perbuatan-perbuatan Hakim-hakim di semua lingkungan peradilan diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung.
 4. Untuk kepentingan, Negara dan Keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan, tegoran dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.
 5. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan dari semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung dalam hal itu dapat memerintahkan disampaikannya berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk dipertimbangkan.

mana Ketetapan-Ketetapan tersebut sejak tanggal keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan."

Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, telah jelas bahwa permohonan dan penetapan pengadilan negeri dalam kasus ini, telah melanggar dan melampaui batas yurisdiksi *voluntair*, karena kasus yang dipermasalahkan selain **tidak diatur dalam undang-undang**, juga perkara yang dipersoalkan jelas mengandung sengketa antara permohonan dengan pihak lain (pemegang saham lain). Selanjutnya pihak yang merasa dirugikan atas Penetapan-Penetapan PN tersebut, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung mengeluarkan penetapan untuk membatalkan Penetapan-Penetapan PN tersebut dan permohonan itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan jalan menerbitkan Penetapan No.5 Pen/Sep/1975.

4.2 Penetapan Mahkamah Agung No.02 Pen/Pdt/2003 terhadap permohonan Achmad Syaiful dkk, telah diterbitkan untuk "melumpuhkan" (i)Penetapan PN Jakarta Pusat No.149/Pdt.P/PM.Jkt.Pst; (ii)Penetapan PN Jakarta Pusat No.150/Pdt.P/2003/PN.Jkt.Pst tertanggal 9 Oktober 2003; dan (iii)Penetapan PN No.151/Pdt.P/2003/PN.Jkt.Pst.³⁶

Penetapan Mahkamah Agung tersebut telah membatalkan ketiga Penetapan PN Jakarta Pusat tersebut, sebagai "Demi hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan eksekutorial". Dalam Penetapan tersebut Mahkamah Agung telah mendasarkan Penetapannya itu pada 2 (dua) hal:

1. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU MA, yang merupakan dasar kewenangan Mahkamah Agung selaku Pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan pengadilan.
2. Ketentuan Pasal 165 HIR, yang menentukan bahwa suatu Akta Notaris adalah suatu akta otentik yang merupakan bukti pebuh. sehingga prosedur untuk menyangkal

³⁶ Henry Pandapotan Panggabean "Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (*Rule Making Power*) Tahun 1966 - 2003", Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty), hal. 58.

kebenaran akta tersebut harus ditempuh melalui suatu gugatan dengan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang mendapatkan hak dari akta otentik tersebut untuk didengar oleh Hakim.

Berdasarkan dua pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketiga Penetapan PN Jakarta Pusat di atas tidak berdasar hukum, karena proses penerbitannya termasuk yurisdiksi *voluntaire*.

5. Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali (PK)³⁷

Pihak-pihak yang merasa dirugikan atas suatu penetapan pengadilan dapat juga dapat mengajukan upaya Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah diputuskan dalam Putusan PK No.1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991. Dalam kasus tersebut, Pengadilan Agama Pandeglang telah menjatuhkan penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan yang diajukan salah seorang ahli waris dalam bentuk permohonan atau gugatan *voluntair*. Terhadap penetapan itu ahli waris yang lain mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, dan atas permohonan itu, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan, antara lain menegaskan:

3. gugatan *voluntair* hanya dapat diterima pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan UU yang mengaturnya secara khusus;
4. dalam kasus penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan, tidak ada dasar hukumnya untuk diperiksa secara *voluntair*.

Terhadap Penetapan tersebut, pihak yang dirugikan telah mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali tersebut serta bersamaan dengan itu, Mahkamah Agung membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang sebagaimana dimaksud.

Berkaitan dengan Peninjauan Kembali disini, perlu ditegaskan bahwa upaya hukum tersebut haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni haruslah diajukan oleh pemohon dengan alasan-alasan sebagaimana

³⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hal. 45.

dimaksud dalam Pasal 67 UU MA³⁸ dan dalam tenggang waktu berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU MA.³⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah jelas bahwa bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas adanya suatu produk penetapan dari pengadilan dapat melakukan upaya-upaya hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis di atas dan hal tersebut merupakan upaya hukum yang telah dilandasi hukum acara yang berlaku di Indonesia.

³⁸ Pasal 67 UU MA:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

³⁹ Pasal 69 UU MA:

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara."

IV. Penutup

Persoalan upaya-upaya hukum bagi pihak yang merasa dirugikan adalah hal yang sangat sering dialami dalam kehidupan sehari-hari dan/atau dalam dunia bisnis. Namun sebagai negara yang berdasarkan hukum, haruslah menjunjung tinggi supremasi hukum agar tidak terjadi *premanisme* atau usaha itikad buruk bagi pihak-pihak tertentu untuk menyimpangi aturan yang telah ada, yang mana apabila hal tersebut terjadi, maka akan semakin memperburuk keadaan negara akibat ketidakpastian hukum dan hilangnya wibawa hukum (*rechtsgezag*). Dalam tulisan ini hanya memberikan penjelasan mengenai hukum acara perdata Indonesia sebatas upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan yang telah disahkan dan dikeluarkan oleh pengadilan.

Pada intinya, penulis berkesimpulan bahwa, adanya penetapan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang, haruslah dilandasi oleh permohonan yang diajukan oleh pemohon (baik perorangan maupun badan hukum) dengan dasar hukum yang ada dan bukti-bukti yang kuat. Atas dasar permohonan yang mempunyai dasar hukum dan bukti-bukti yang kuat tersebut, maka pemohon tersebut telah memberi jalan bagi hakim untuk mengabulkan permohonannya yang tujuannya adalah berupa Penetapan Pengadilan.

Adanya penetapan pengadilan, baik yang telah berdasarkan hukum; atau yang keliru dan telah disahkan dan dikeluarkan oleh pengadilan tersebut, bukannya tidak mungkin mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan hal tersebut, penulis berharap bahwa bagi pihak-pihak yang terkait dapat mengajukan upaya-upaya hukum sebagaimana yang telah di atur dalam hukum dan yurisprudensi yang ada, yang mana pihak-pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat melakukan (i) perlawanan, apabila proses pemeriksaan permohonan penetapan masih berlangsung di pengadilan, (ii) mengajukan gugatan perdata, (iii) mengajukan kasasi, (iv) mengajukan permohonan pembatalan penetapan kepada Mahkamah Agung; dan (v) mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Dengan adanya ketentuan dan dasar hukum tersebut, pihak-pihak yang merasa dirugikan terbuka peluangnya untuk melakukan upaya hukum yang dinilai merugikan atau melanggar hak pribadinya. Oleh karenanya, penulis dengan ini mengharapkan dengan adanya tulisan ini, bagi seluruh masyarakat dapat mengerti dan selalu mengutamakan hukum meskipun dalam posisi yang dirugikan, mengingat demi kemajuan negara, harus menjunjung tinggi supremasi hukum dan bukanlah mengesampingkan hukum hanya demi mencari kemenangan/keuntungan dengan menggunakan segala cara yang tidak dibenarkan.

Suatu persoalan penting yang terkait dengan malsah pembatalan penetapan ini adalah mengenai akibat yang timbul dari dibatalkannya suatu penetapan pengadilan negeri, baik dalam kaitannya dengan si pemohon sendiri yang telah melaksanakan isi dari penetapan tersebut ataupun dari sisi pihak ketiga, misalnya, yang telah melaksanakan suatu tindakan hukum dengan si pemohon.

Hukum Indonesia melindungi pihak beritikad baik yang menjalankan suatu penetapan dari Pengadilan meskipun di kemudian hari penetapan demikian dibatalkan. Konsekuensi dari pembatalan Penetapan Pengadilan tingkat pertama tidak membawa akibat hukum kepada pihak beritikad baik yang menjalankan Penetapan Pengadilan. Hal ini dapat dilihat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3139 K/Pdt/1984 tertanggal 25 November 1987 dimana Mahkamah Agung memutuskan karena bank pada saat itu melaksanakan Penetapan Pengadilan secara itikad baik dianggapnya benar sehingga tidak patut kerugian yang timbul dibebankan kepada Bank meskipun Penetapan Pengadilan tingkat pertama dibatalkan.

Kesimpulan selanjutnya adalah bahwa bagi pihak yang dengan itikad baik telah menjalankan suatu penetapan pengadilan yang kemudian hari dibatalkan oleh suatu produk pengadilan dari tingkat pengadilan yang lebih tinggi, maka pihak tersebut dilindungi dan segala tindakan demikian adalah tetap sah dan sesuai dengan hukum atau tidak melanggar hukum bahkan meskipun penetapan atau putusan pengadilan tingkat pertama tersebut ternyata selanjutnya ditarik kembali atau dinyatakan batal. Hal ini adalah logis karena dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbuatan melawan hukum oleh pihak yang beritikad baik.

Pengertian itikad baik dalam hal ini harus diukur pada saat tindakan tersebut dilakukan. Merupakan suatu prinsip hukum yang berlaku umum bahwa terkecuali ditentukan lain secara tegas dalam suatu peraturan perundangan, itikad baik dianggap selalu ada pada setiap pihak. Sebaliknya, tuduhan itikad buruk harus dibuktikan. Bahkan, seharusnya dalam hal kaitan antara itikad baik dengan tindakan berdasarkan penetapan ini, seharusnya tidak ada lagi masalah mengenai itikad buruk, karena tidak mungkin seseorang yang melaksanakan suatu tindakan sesuai dengan penetapan (yang dikeluarkan dengan dasar "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa") dapat diklasifikasikan telah melakukan suatu tindakan dalam itikad buruk. Ia telah karenanya bertindak sesuai dengan hukum. Apabila hakim tidak dapat dipersalahkan, maka ia seharusnya tidak dapat dipersalahkan. Hal ini adalah berbeda apabila ternyata pihak yang bersangkutan telah mengajukan permohonan, misalnya, dengan menggunakan dokumen palsu, atau menyembunyikan suatu dokumen yang material.

Dalam hal tindakan hukum yang dilakukan ternyata menyangkut kepentingan pihak ketiga, permasalahan ini akan menjadi lebih kompleks. Apabila mengikuti logika hukum, seharusnya dalam hal demikian kepentingan pihak ketiga tersebut tidak akan pernah dapat dikurangi, tentunya kembali sepanjang pihak ketiga tersebut beritikad baik atau dengan istilah lain, tindakan hukum yang telah dilakukan tidaklah dapat dibatalkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boediarto, M. Ali. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung - Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*, Penerbit Swara Justitia, Cetakan Pertama, September 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika Offset, Juni 2005.
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan Pertama, Januari 2004.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotik*, Edisi Pertama, Cetakan ke-I, Jakarta, Prenada Media, Mei 2005.
- Panggabean, Henry Pandapotan. *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (Rule Making Power) Tahun 1966 – 2003*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Jakarta, April 1994.*
- Setiawan. "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", Alumni, Bandung, 1992.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta. 1977;
- Tresna, MR. *Komentar HIR*, Cetakan Ketujuh Belas, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Peraturan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- _____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perseroan Terbatas.
- _____. Undang-Undang Hukum Perdata.
- _____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan.
- _____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

_____, Putusan Mahkamah Agung No.10 K/RUP/1962W.N. tertanggal 17 Maret 1962.

Ketetapan Mahkamah Agung No.5.Pen/Sip/1975, Juni 1973.

